



PUTUSAN

Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **BASRI Bin SA'ARI;**
Tempat lahir : Kapuk (OI);
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan 18 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 1 Maret 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadapi persidangan tanpa menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menawarkan dan menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BASRI Bin SA'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa BASRI Bin SA'ARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu.
 2. 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa **BASRI Bin SA'ARI** pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lingkungan Hakok, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.50 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar kontrakan yang terletak di Lingkungan Hakok Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, datanglah saudara LABOTA (DPO) menghampiri kamar terdakwa dan langsung membangunkan terdakwa karena saudara LABOTA (DPO) hendak mengajak terdakwa kerja di laut matras yang pada saat itu Saudara LABOTA (DPO) mengatakan kepada terdakwa "Ayo, berangkat kerja" pada saat itu langsung terdakwa jawab "yo" selanjutnya saudara LABOTA (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa "kito nyabu dulu" kemudian terdakwa jawab " yo" setelah itu saudara LABOTA (DPO) menuju ruang depan menghampiri saksi SLAMET HARYANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dapur kontrakan terdakwa lihat saudara LABOTA (DPO) sedang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa langsung duduk disamping kanan saudara Sdr. LABOTA (DPO). Beberapa saat setelah itu saudara LABOTA (DPO) langsung menggunakan sabu tersebut duluan dengan cara menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan selanjutnya giliran terdakwa yang menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak beberapa lama setelah itu saksi Usdian S.H dan saksi Ario Juliano yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka sambil berlari menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Sementara pada saat itu terdakwa melihat saudara LABOTA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu dapur. Tidak beberapa lama setelah itu datanglah Kepala Lingkungan setempat yakni saksi OJAHAN TUMANGGOR selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu tergeletak di lantai dapur tersebut posisi berada dihadapan terdakwa duduk. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0599 gram dan 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0849 adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa BASRI Bin SA'ARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **BASRI Bin SA'ARI** pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lingkungan Hakok, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,**

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.50 WIB sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar kontrakan yang terletak di Lingkungan Hakok Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, datanglah saudara LABOTA (DPO) menghampiri kamar terdakwa dan langsung membangunkan terdakwa karena saudara LABOTA (DPO) hendak mengajak terdakwa kerja di laut matras yang pada saat itu Saudara LABOTA (DPO) mengatakan kepada terdakwa “Ayo, berangkat kerja” pada saat itu langsung terdakwa jawab “yo” selanjutnya saudara LABOTA (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa “kito nyabu dulu” kemudian terdakwa jawab “yo” setelah itu saudara LABOTA (DPO) menuju ruang depan menghampiri saksi SLAMET HARYANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dapur kontrakan terdakwa lihat saudara LABOTA (DPO) sedang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Pada saat itu terdakwa langsung duduk disamping kanan saudara Sdr. LABOTA (DPO). Beberapa saat setelah itu saudara LABOTA (DPO) langsung menggunakan sabu tersebut duluan dengan cara menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan selanjutnya giliran terdakwa yang menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga. Tidak beberapa lama setelah itu saksi Usdian S.H dan saksi Ario Juliano yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka sambil berlari menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Sementara pada saat itu terdakwa melihat saudara LABOTA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu dapur. Tidak beberapa lama setelah itu datanglah Kepala Lingkungan setempat yakni saksi OJAHAN TUMANGGOR selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirem yang didalamnya terdapat gumpalan kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu tergeletak di lantai dapur tersebut posisi berada dihadapan terdakwa duduk adapun barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saudara LABOTA (DPO) yang didapatkan saksi SLAMET HARYANTO. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0599 gram dan 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0849 adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa BASRI Bin SA'ARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **BASRI Bin SA'ARI** pada hari Kamis tanggal 15 September tahun 2022 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022 bertempat di Lingkungan Hakok, Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.50 wib sewaktu terdakwa sedang tidur di kamar kontrakan yang terletak di Lingkungan Hakok Kelurahan Matras, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka, datanglah saudara LABOTA (DPO) menghampiri kamar terdakwa dan langsung membangunkan terdakwa karena saudara LABOTA (DPO) hendak mengajak terdakwa kerja di laut matras yang pada saat itu Saudara LABOTA (DPO) mengatakan kepada terdakwa " Ayo, berangkat kerja" pada saat itu langsung terdakwa jawab "yo" selanjutnya saudara LABOTA (DPO) mengatakan lagi kepada terdakwa "kito nyabu dulu" kemudian terdakwa jawab " yo" setelah itu saudara LABOTA (DPO) menuju ruang depan menghampiri saksi SLAMET HARYANTO untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu, kemudian pada saat terdakwa masuk ke dapur kontrakan terdakwa lihat saudara LABOTA (DPO) sedang mempersiapkan peralatan untuk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yakni dengan cara 1 (satu) buah bong yang dibuat dengan cara mengambil 1 (satu) buah botol lasegar lalu bagian tutup botol lasegar tersebut dilubangi menjadi 2 (dua) lubang yaitu kiri dan kanan dan kemudian botol lasegar tersebut diisi dengan air setengah selanjutnya saudara LABOTA (DPO) mengambil 3 (tiga) buah sedotan plastik dan kemudian sedotan plastik tersebut dilengkungkan dengan cara dibakar sedikit, lalu setelah itu sedotan plastik masing-masing dimasukkan ke dalam lubang tutup botol yang sudah dilubangi tersebut, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dengan cara menyekop sabu menggunakan sekop yang terbuat dari sedotan plastik, selanjutnya disambungkan pipa kaca /pirek yang berisi sabu dengan sedotan plastik kemudian untuk mencairkan sabu yang berada didalam kaca pirek tersebut dengan cara dibakar dengan menggunakan korek api, setelah sabu tersebut mencair barulah kemudian terdakwa dan saudara LABOTA (DPO) menggunakan sabu dengan cara menghisap asapnya melalui mulut lalu menghembuskan kembali melalui mulut hingga selesai. Adapun saudara LABOTA (DPO) menggunakan sabu tersebut terlebih dahulu dengan cara menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan selanjutnya giliran terdakwa yang menggunakan sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga. Tidak beberapa lama setelah itu saksi Usdian S.H dan saksi Ario Juliano yang merupakan anggota Sat Res Narkoba Polres Bangka sambil berlari menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. Sementara pada saat itu terdakwa melihat saudara LABOTA (DPO) langsung melarikan diri melalui pintu dapur. Tidak beberapa lama setelah itu datanglah Kepala Lingkungan setempat yakni saksi OJAHAN TUMANGGOR selanjutnya dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening berisikan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu tergeletak di lantai dapur tersebut posisi berada dihadapan terdakwa duduk adapun barang bukti tersebut dalam penguasaan terdakwa dan saudara LABOTA (DPO) yang didapatkan saksi SLAMET HARYANTO. Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0599 gram dan 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0849 adalah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa tidak pernah melaporkan diri kepada institusi penerima wajib lapor (IPWL) yang ditunjuk pemerintah Republik Indonesia jika terdakwa adalah penyalahguna narkotika.

Perbuatan terdakwa BASRI Bin SA'ARI sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap Surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Udian, SH Bin Amri Daud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
 - Bahwa berawal saksi beserta dengan rekan- rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi beserta dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan barulah Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Slamet Haryanto Bin Umar Armiyah di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Pirex yang didalamnya terdapat gumpalan sabu;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dikasih oleh saudara Labota untuk dipakai bersama dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang di dapur memakai sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa baru 2 (dua) kali menghisap sabu tersebut kemudian terjadi penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan dirumah tersebut ada saudara Slamet, Terdakwa dan saudara Labota namun saat penggerebekan saudara Labota kabur;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu akan digunakan / dikonsumsi tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Ario Juliano Bin Aris Tofit**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP yang ada dalam berkas perkara;
- Bahwa berawal saksi beserta dengan rekan- rekan saksi mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi beserta dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan barulah Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 21.00 wib saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Slamet Haryanto Bin Umar Armiyah di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Pirex yang didalamnya terdapat gumpalan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dikasih oleh saudara Labota untuk dipakai bersama dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang di dapur memakai sabu;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa baru 2 (dua) kali menghisap sabu tersebut kemudian terjadi penangkapan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan di rumah tersebut ada saudara Slamet, Terdakwa dan saudara Labota namun saat penggerebekan saudara Labota kabur;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu akan digunakan/ dikonsumsi tersangka.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASRI Bin SA'ARI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 21.00 Wib di Lingkungan Nelayan II Rt.004 Rw.005 Kel.Sungailiat Kec.Sungailiat Kab.Bangka.
- bahwa terdakwa pada saat ditangkap sedang mengkonsumsi shabu bersama LABOTA (DPO) di dapur kontrakan tersebut.
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang diduga berisikan kristal warna putih narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan kristal warna putih narkoba jenis shabu tergeletak di lantai dapur kontrakan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari saudara LABOTA dan Saudara LABOTA mendapatkan Sabu tersebut dari Saudara SLAMET HARYANTO Als SLAMET Bin MUHAMMAD UMARSYAH dengan dikasihnya secara Cuma-Cuma / gratis.
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira pukul 20.50 wib sewaktu terdakwa sedang tidur dikamar di rumah kontrakan yang terletak di Lingkungan Hakok Kel.Matras Kec.Sungailiat Kab.Bangka, datanglah saudara LABOTA menghampiri kamar saksi dan langsung membangunkan saksi. pada sa'at itu saudara LABOTA mengajak saksi kerja di laut matras yang pada sa'at itu mengatakan kepada saksi " ayo berangkat kerja " pada sa'at itu langsung terdakwa jawab " yo " pada sa'at itu saudara LABOTA mengatakan lagi kepada terdakwa " kito nyabu dulu " kemudian terdakwa jawab " yo " setelah itu terdakwa lihat saudara LABOTA menuju ruang depan menghampiri saudara SLAMET HARYANTO

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



sementara terdakwa langsung keluar kamar menuju dapur untuk ganti pakaian;

- Bahwa setelah terdakwa selesai ganti pakaian, ketika terdakwa masuk ke dapur kontrakan tersebut terdakwa lihat saudara LABOTA sedang mempersiapkan peralatan untuk mengkonsumsi shabu. Pada sa'at itu terdakwa langsung duduk disamping kanan saudara LABOTA. Beberapa sa'at setelah itu saudara LABOTA langsung mengkonsumsi shabu tersebut duluan pada sa'at itu saudara LABOTA menghisapnya sebanyak 2 kali hisapan. Setelah itu giliran terdakwa yang mengkonsumsi shabu tersebut. pada sa'at itu terdakwa mengkonsumsinya sebanyak 2 (dua) kali hisapan juga. Tidak beberapa lama setelah itu datanglah beberapa orang laki-laki berbadan tegap yang belakangan ini terdakwa ketahui dari Sat Res Narkoba Polres Bangka sambil berlari menghampiri terdakwa dan langsung mengamankan terdakwa. sementara pada sa'at itu terdakwa melihat saudara LABOTA langsung melarikan diri melalui pintu dapur. Tidak beberapa lama setelah itu datanglah Kepala Lingkungan setempat yang belakangan ini terdakwa ketahui bernama OJAHAN TUMANGGOR;
- Bahwa ketika kaling datang barulah terdakwa dilakukan pengeledahan, pada sa'at itu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik strip bening ukuran kecil yang diduga berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu tergeletak di lantai dapur tersebut posisi berada dihadapan terdakwa duduk. pada sa'at itu petugas ada mengkonfirmasi kepada terdakwa tentang kepemilikan shabu tersebut dan terdakwaupun mengakuinya bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa. setelah itu terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Bangka guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa selama ditahan sampai dengan sekarang di persidangan tidak pernah lagi menggunakan narkoba sabu dan Terdakwa tidak merasakan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti surat berupa :

- Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangka atas nama Basri Bin Sa'ari Nomor R/191/IX/KA/PB.06/2022/BNNK yang ditandatangani oleh Peni Januarti, S.E selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 20 September 2022.
- Berita acara penimbangan PT Pegadaian Cabang Pangkalpinang nomor 63/10543/2022 yang ditandatangani oleh Tri Panca Novinda Nik P.84086 pada tanggal 20 September 2022;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0599 gram, 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,0849 serta sampel urine Terdakwa adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal wama putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa serta diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan ke persidangan adalah surat atau berita acara dalam bentuk yang resmi dan dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh terdakwa dan diakui sendiri oleh terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 187 huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan barulah Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 21.00 wib saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Slamet Haryanto Bin Umar Armiyah di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Pirex yang didalamnya terdapat gumpalan sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari dikasih oleh saudara Labota untuk dipakai bersama dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang di dapur memakai sabu bersama saudara Labota namun saat penggerebekan saudara Labota kabur;
- Bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa baru 2 (dua) kali menghisap sabu tersebut kemudian terjadi penangkapan;
- Bahwa tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis sabu akan digunakan/ dikonsumsi tersangka;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



- Bahwa terdakwa selama ditahan sampai dengan sekarang di persidangan tidak pernah lagi menggunakan narkoba sabu dan Terdakwa tidak merasakan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan narkoba sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0599 gram, 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal wama putih dengan netto 0,0849 serta sampel urine Terdakwa adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Surat Rekomendasi Hasil Asesmen terpadu Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Bangka atas nama Basri Bin Sa'ari Nomor R/191/IX/KA/PB.06/2022/BNNK yang ditandatangani oleh Peni Januarti, S.E selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan Ketiga Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. **Setiap penyalah guna;**
2. **Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Unsur “setiap penyalah guna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah **BASRI Bin SA’ARI**, yang di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Yang dimaksud dengan tanpa hak adalah dalam melakukan perbuatan atau menguasai suatu hak tidak mempunyai izin atau kewenangan dari undang-undang atau peraturan yang bersangkutan (tanpa mendapat izin yang sah dari pejabat yang berwenang), sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum (dalam hal ini yang dimaksud adalah hukum positif atau peraturan perundang-undangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 8 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Tetapi dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 bahwa dalam jumlah terbatas,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (Pasal 38 UU No. 35 Tahun 2009). Untuk narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri, dan harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Pasal 36 ayat (1) dan (3) UU No. 35 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dan wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri (Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009). Tetapi untuk Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41 UU No. 35 Tahun 2009). Sedangkan, penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter (Pasal 43 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009). Selanjutnya apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter (Pasal 43 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009). Untuk penyerahan narkotika oleh dokter harus memenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam Pasal 43 ayat (4) UU No. 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa di persidangan terbukti bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang. Kemudian shabu-shabu tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan menggunakan shabu-shabu adalah dilarang serta pekerjaan sehari-harinya Terdakwa bukan sebagai aparat yang ditunjuk dan diberikan izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika, sehingga Terdakwa tidak ada kewenangan secara hukum untuk menggunakan shabu-shabu tersebut. Maka dari itu, Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur setiap penyalah guna** telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan keterangan saksi diketahui berawal saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain mendapatkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka sering terjadi transaksi narkoba selanjutnya saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dan barulah Pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekira pukul 21.00 wib saksi Usdian dengan saksi Ari Juliano beserta rekan-rekan kepolisian yang lain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saudara Slamet Haryanto Bin Umar Armiyah di sebuah rumah Kontrakan Lingkungan Hakok Kelurahan Matras Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisi sabu dan 1 (satu) buah Pirex yang didalamnya terdapat gumpalan sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari dikasih oleh saudara Labota untuk dipakai bersama dan pada saat penangkapan Terdakwa sedang di dapur memakai sabu bersama saudara Labota namun saat penggerebekan saudara Labota kabur;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi penangkapan terdakwa baru 2 (dua) kali menghisap sabu tersebut kemudian terjadi penangkapan dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis sabu akan digunakan/ dikonsumsi tersangka;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian dan terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI) Pusat Laboratorium dengan hasil pemeriksaan laboratorium nomor PL170DI/IX/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, pada tanggal 30 September 2022 yang ditandatangani oleh Ir.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Wahyu Widodo selaku kepala pusat laboratorium Narkotika, berkesimpulan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,0599 gram, 1 (satu) buah sedotan kaca berisikan Kristal warna putih dengan netto 0,0849 serta sampel urine Terdakwa adalah benar positif Narkotika yakni mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. Adapun di dalam ketentuan Pasal 127 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan berdasarkan 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan ketergantungan narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Adapun berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan yang dimaksud dengan korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Terdakwa bukanlah merupakan pecandu narkotika atau korban penyalahgunaan narkotika karena Terdakwa tidak mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan tidak ada efek apa-apa baik gejala fisik maupun psikis apabila tidak menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu. Oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak perlu atau tidak wajib untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka harus ditetapkan barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa BASRI Bin SA'ARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BASRI Bin SA'ARI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic strip bening ukuran kecil yang berisikan Kristal warna putih Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat gumpalan Kristal warna putih narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., dan M. Alwi, S.H M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nofriandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Rahmad Ramadhan Nasution, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Utari Wiji Hastaningsih, S.H.

M. Alwi, S.H M.H.

Panitera Pengganti,

Nofriandi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 326/Pid.Sus/2022/PN Sgl